

AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DIDASARKAN DOKUMEN PALSU

Intan Novia Putri Rizqillah✉

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Arief Suryono

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

✉ *Corresponding Address:* intannoviaputri46@gmail.com

Article Info

Keywords:

Akibat Hukum; Akta Notaris; Dokumen Palsu; Notaris

Abstrak

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris sering mendapatkan masalah hukum karena para pihak memberikan keterangan atau dokumen palsu, yang menyebabkan notaris mengalami kerugian materil dan imateril. Penelitian ini berfokus terhadap akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan dokumen palsu dan perlindungan hukum notaris sebagai pejabat umum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum mengenai akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum sebab para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta dan Notaris tidak bertanggungjawab bila penghadap memberikan dokumen palsu karena notaris tidak berkewajiban menyelidiki secara materil mengenai segala hal yang disampaikan para penghadap dan perlindungan hukum terhadap Notaris terdapat dalam Pasal 66 ayat 1 UUJN yang mewajibkan penyidik memperoleh ijin terlebih dahulu dari MPDN yang bertujuan agar pemeriksaan berjalan sesuai dengan Undang-Undang.

Abstract

A Notary as a General Officer has the scope of duties for carrying out the position of a Notary, namely making evidence desired by the parties for a certain legal action. In carrying out their duties and obligations, the notary often gets into legal problems because the parties provide false information or documents, which causes the notary to suffer material and immaterial losses. This study focuses on the legal consequences of a notarial deed made based on a forged document and the legal protection of a notary as a public official. This type of research is a normative legal research. The results of the study indicate that the legal consequences of a Notary deed made based on false information do not automatically result in the deed being null and void because the parties

who are harmed by the existence of such a deed must file a civil lawsuit to the court to cancel the deed and the Notary is not responsible if the appearer gives fake documents because the notary is not obliged to investigate materially about everything presented by the appearers and the legal protection of the notary is contained in Article 66 paragraph 1 of the UUJN which requires investigators to obtain prior permission from the MPDN with the aim that the examination proceeds in accordance with the law.

PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang (Prayogo, 2016), yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat (Moho, 2019; Sulardi & Wardoyo, 2015; Yohanes, 2020). Pada dasarnya manusia senantiasa menginginkan ketertiban dan keteraturan, itulah sebabnya dikehendaki adanya peraturan-peraturan hukum yang dapat dijadikan patokan/pedoman dalam kehidupan bersama sehingga masing-masing anggota masyarakat akan tahu hak dan kewajibannya.

Tahu mana yang patut dilakukan serta tahu perbuatan-perbuatan mana yang harus ditinggalkan. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta ketertiban dan keteraturan itu. Secara garis besar ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan tata tertib (Mutriadi, 2021), ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum, sebab negara hukum adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*) (Muhlashin, 2021). Negara tidak maha kuasa, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang (Tantowi, 2018).

Dalam suatu negara terdapat lembaga-lembaga pendukung jalannya pemerintahan, salah satunya lembaga Notaris. Lembaga Notaris adalah lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat (Marjon, 2015; E. D. Ramadhan & Suhardini, 2019), yang timbul dari kebutuhan masyarakat yang

menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka. Lembaga Notaris dengan para pengabdinya ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) (Bahari, 2022; E. D. Ramadhan & Suhardini, 2019), untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik (Ma'ruf & Wijaya, 2015). Dengan demikian, jabatan Notaris lahir karena kebutuhan masyarakat, bukan jabatan yang sengaja diciptakan dan kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat umum (Khairunnisa, 2019; E. D. Ramadhan & Suhardini, 2019; Wiradiredja, 2016).

Kata "Notaris" itu sendiri berasal dari kata "*nota literaria*" (Aminnullah & Bachtiar, 2019; Dwipraditya et al., 2020; Mutriadi, 2021) yang berarti tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber (Vinata et al., 2022). Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang digunakan dalam penulisan cepat (*stenografi*) (Primudyastutie & Sulistyono, 2021; M. A. Ramadhan & Franciska, 2021). Notaris yang menjadi penulis kerajaan ini mempunyai kedudukan sebagai pegawai istana, sehingga tidak sesuai dengan kedudukan Notaris masa kini. Notaris juga ada dalam kekuasaan kepausan yang disebut "*tabellio*" (Sjachran, 2016) dan "*clericus notarius publicus*" yang memberikan bantuan dalam hubungan hukum keperdataan (Wiradiredja, 2016).

Pada awal kelahiran jabatan Notaris, telah terlihat jelas hakikatnya sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan

masyarakat terhadap alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan (Nurohim, 2018; Rifiana et al., 2022). Jadi, sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara, maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.

Kehadiran Notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan. Notaris juga berperan memberikan nasehat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada (Fauzi, 2015). Apapun nasihat hukum yang diberikan Notaris kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta, tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.

Dalam konteks Notaris sebagai pejabat umum, akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) adalah akta yang dibuat oleh (*door en*) Notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan Notaris tersebut (Wiradiredja, 2016). Akta jenis ini di antaranya akta berita acara rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan, dan akta berita acara penarikan undian (Budiansyah, 2016; Marvin & Latumeten, 2022; Wijaya & Prajitno, 2018). Sementara itu, akta partij (*party acten*) dimaksudkan sebagai akta yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak. dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Akta jenis ini di antaranya akta jual beli, akta sewa-menyewa, akta perjanjian kredit dan akta keterangan penetapan risalah rapat umum pemegang saham (Fauzan et al., 2020).

Notaris merupakan profesi hukum sehingga Notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*) (Prakoso & Gunarto,

2017; Sagala, 2016; Zulfan, 2021). Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang (Aini & Simanjuntak, 2019; Anwar, 2021; Solehan & Gun, 2017). Kesalahan dalam perbuatan notaris dapat mengakibatkan pencabutan hak seseorang atau pembebanan kewajiban pada seseorang. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Negara Indonesia adalah negara hukum dimana Indonesia menganut prinsip negara hukum, maka negara menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan (Bunga, 2018).

Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka yang disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya iktikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi (Cahyanti et al., 2018).

Sanksi tersebut berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris (Cahyanti et al., 2018; Jalal et al., 2018). Terkadang para pihak atau penghadap memberikan keterangan/dokumen yang tidak benar kepada Notaris. Notaris tidak mengetahui bahwa keterangan/dokumen tersebut adalah keterangan/dokumen yang palsu. Notaris menuangkan keterangan/pernyataan tersebut

dalam bentuk akta Notaris. Selanjutnya, pihak lain yang merasa dirugikan memperlakukan akta Notaris tersebut, bahkan melaporkan Notaris kepada aparat penegak hukum atas dasar melakukan tindak pidana. Jika Notaris melakukan tindak pidana, maka tentu saja dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana(Dharmawan et al., 2022). Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen bahwa konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau orang tersebut memikul tanggung jawab hukum(Rositawati et al., 2017).

Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan Notaris merupakan bahan dasar bagi Notaris untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap Notaris(Wibowo, 2021), tanpa ada keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak tidak mungkin Notaris untuk membuat akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta otentik, tidak menyebabkan akta tersebut palsu, serta tidak berarti Notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Secara materil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan, dan tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata(Mala, 2017).

Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta(Jalal et al., 2018). Ketiadaan sanksi pidana dalam UUJN tidak mengakibatkan seorang Notaris terbebas dari pertanggungjawaban pidana dalam menjalankan jabatannya. Notaris dalam menjalankan jabatannya melakukan penyimpangan yang memiliki aspek pidana, maka terhadap Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan

ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya dalam hal timbulnya perkara pidana, apalagi yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya yang menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak. Mengingat akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat maka diperlukan adanya pembuktian tertulis berupa akta autentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1867 KUHPperdata. Akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak akan menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa(Oktasurya & Suradi, 2016).

Pada dasarnya hal yang menjadi permasalahan terkait dengan tugas Notaris adalah pembuatan akta Notaris yang didasarkan pada keterangan atau dokumen palsu, lalu bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan dokumen palsu dan bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan dokumen palsu dan perlindungan hukum notaris sebagai pejabat umum.

METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini berdasarkan Peter Mahmud Mazuki, penelitian hukum dilakukan untuk memberikan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi(Nurhayati et al., 2021; Said & Nurhayati, 2020). Oleh sebab itu penelitian hukum ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, juga doktrin-doktrin hukum.

Penelitian hukum normatif disebut pula sebagai penelitian doktrinal. Penelitian dengan menyampaikan penilaian dan keputusan hukum yang telah terjadi sesuai dengan norma hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris yang Didasarkan Dokumen palsu

Asas *presumptio iustae causa* atau asas praduga sah dapat digunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Menerapkan asas praduga sah untuk akta Notaris, maka berlaku ketentuan yang termuat dalam Pasal 84 UUJN, yaitu akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak diperlukan lagi, sehingga kebatalan akta Notaris hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Asas praduga sah terhadap akta Notaris berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, dan material, serta tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris. Asas ini tidak dapat digunakan untuk menilai akta Notaris batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.

Dengan demikian, dengan alasan tertentu sebagaimana dikemukakan di atas, maka kedudukan akta Notaris adalah 1) dapat dibatalkam; 2) batal demi hukum; 3) mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; 4) dibatalkan oleh para

pihak sendiri; dan 5) Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena penerapan asas praduga sah.

Sehubungan dengan pembatalan akta Notaris, perlu dikemukakan ketentuan Pasal 84 UUJN. Menurut Pasal 84 UUJN bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga kepada Notaris. Habib Adjie, menyatakan bahwa sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu pada Pasal 84 dan 85 UUJN, ada dua macam yaitu sanksi perdata dan sanksi administratif.

Sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan Para Pihak yang menghadap Notaris, jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu Akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris, dengan demikian tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar Pasal 84 UUJN, tapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para menghadap.

Sanksi Administratif berupa 1) Teguran Lisan; 2) Teguran Tertulis; 3) Pemberhentian Sementara; 4) Pemberhentian Sementara; 5) Pemberhentian dengan hormat; dan 6) Pemberhentian tidak hormat.

Dalam Pasal 84 UUJN ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya yaitu, akta Notaris yang

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan akta notaris menjadi batal demi hukum. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Untuk menentukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum. Sanksi administratif, berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, yaitu apabila Notaris melanggar ketentuan pasal-pasal sebagaimana tercantum di dalam Pasal 85 UUJN.

Notaris dapat saja lepas dari tanggung jawab dan tanggung gugat hukum akibat akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau keterangan atau bukti surat yang disampaikan oleh klien. Mengenal bentuk-bentuk penyebab cacat hukum yang bukan kesalahan Notaris, misalnya adanya identitas aspal atau asli tapi palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Surat Keterangan Ahliwaris,

Sertifikat, Perjanjian, Surat Keputusan, BPKB, Surat nikah, akta kelahiran dan lain-lain. Dokumen tersebut pada umumnya menjadi acuan Notaris dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pejabat umum yang ditugasi mewakili negara dalam pembuatan akta autentik.

Keterangan atau pernyataan para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris merupakan bahan dasar bagi Notaris untuk membuat akta sesuai keinginan para pihak yang menghadap Notaris. Tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak, tidak mungkin Notaris membuat akta. Apabila ada keterangan atau pernyataan yang diduga palsu yang dimasukkan ke dalam akta Notaris, hal tersebut tidak menyebabkan akta tersebut palsu. Sebagai contoh, Notaris memasukkan keterangan ke dalam akta Notaris berdasarkan surat identitas palsu (misalnya KTP palsu), tidak berarti Notaris memasukkan keterangan palsu ke dalam akta Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Secara material, kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan, kecuali jika Notaris mengetahui kepalsuan tersebut.

Menurut Habib Adjie, penjatuhan pidana terhadap Notaris, tidak serta merta menyebabkan akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum adalah apabila ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta Notaris, dengan alasan bahwa Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian, hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang akan menempatkan Notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan adalah, mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta pembatalan akta tersebut.

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatan

Perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum yaitu dengan dibentuknya suatu Majelis Pengawas. Hal ini

di sebabkan pentingnya peranan Notaris Prinsip negara hukum menjamin dalam kehidupan masyarakat sebagaimana kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum disebut di atas, maka Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya senantiasa harus diawasi agar tidak merugikan masyarakat. Pengawasan notaris dalam UUJN Pasal 67 ditegaskan diawasi oleh Menteri, dalam hal ini kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN) di daerah disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD), di provinsi disebut Majelis Pengawas Wilayah (MPW), di pusat disebut Majelis Pengawas Pusat (MPP). Masing-masing anggota MPN terdiri dari 9 (Sembilan) orang yang berasal dari: 3 orang dari unsur pemerintah, 3 orang dari unsur notaris dan 3 orang dari unsur akademisi. Peranan MPN adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi MPN adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Jadi, Notaris dalam menjalankan pekerjaannya selain harus mematuhi peraturan perundang-undangan juga harus mentaati etika profesi agar

terhindar dari tuntutan hukum dan perbuatan tercela.

Oleh sebab itu apabila notaris dibawa ke ranah hukum, dengan banyak dalil yang dituduhkan oleh penegak hukum, salah satunya yaitu kurang teliti atau kesalahan yang dilakukan Notaris, adanya dokumen palsu bahkan keterangan palsu dari para penghadap berdampak pada kerugian yang ditanggung oleh Notaris juga, bahkan menjadi celah hukum pidana bagi Notaris, ketika timbul persoalan dan sengketa. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan dengan syarat memenuhi rumusan pelanggaran yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris dan juga harus memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam KUHP. Jika tindakan Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai keluaran dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan KUHP saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris dan akta Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata. Sanksi pidana merupakan ultimumremedium, yaitu upaya terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak dapat diterapkan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Notaris yang menimbulkan permasalahan hukum pidana harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris. Untuk kelancaran proses penyidikan atau pemeriksaan terhadap Notaris yang menjadi tersangka dan terdakwa, perlu kiranya polisi atau kejaksaan konsultasi terlebih dahulu dengan Majelis Pengawas Notaris. Sebelum memberikan

persetujuan, maka Majelis Pengawas Notaris akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Notaris tersebut dan bersamaan dengan itu Majelis Pengawas Notaris juga akan meminta keterangan dari penyidik atau penuntut umum/jaksa, mengapa sampai memanggil Notaris sebagai saksi/tersangka. Hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris inilah yang akan menentukan relevansinya atau tidaknya Notaris itu dipanggil oleh polisi/penyidik atau jaksa/penuntut umum untuk diperiksa.

Dengan demikian diharapkan pada akhirnya proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan Notaris oleh penyidik Polri wajib mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap prosedur dan tata cara tersebut diatas diantaranya dengan mematuhi KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana), Nota kesepahaman antara penyidik Polri dengan Notaris dan juga Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris yang mewajibkan penyidik Polri memperoleh ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris, sehingga proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan Notaris dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak semena-mena. Sementara itu bentuk pembelaan diri dari seorang Notaris yang ditetapkan sebagai pelanggaran hukum yaitu mendapat perlindungan yang proporsional ketika menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, salah satunya berdasarkan ketentuan atau mekanisme implementasi pasal 66 UUJN. Pemanggilan Notaris oleh penyidik baik dalam status saksi maupun tersangka tetap berwenang untuk membuat akta sesuai dengan Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN) akta jika dia dalam status belum disumpah, cuti, diberhentikan sementara (diskors), dipecat dan pensiun.

Perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum dapat dilihat dengan dibentuknya badan pengawas berdasarkan Pasal 66 UUJN. Dalam hal notaris diduga melakukan

pelanggaran dengan membuat akta yang merugikan para pihak, maka ada proses dan tata cara sebelum notaris dapat menghadiri persidangan. Selain Perlindungan yang diatur dalam Pasal 66 UUJN adapun kode etik yang mengatur batasan apa saja yang menjadi hal-hal yang dianggap melanggar kode etik. Selain itu, para notaris di Indonesia juga berhimpun dalam satu wadah organisasi profesi, yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang juga memiliki kode etik, yaitu Kode Etik Notaris. Sehingga, selain tunduk pada UUJN, para notaris juga tunduk pada Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh INI. Contoh pelanggaran-pelanggaran kode etik yang ditangani Dewan Kehormatan antara lain adalah jika oknum notaris mengiklankan diri atau menggunakan birojasa untuk menjaring klien-kliennya. Termasuk juga menjelek-jelekkkan teman seprofesi tentang pekerjaan notaris lain. Antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum notaris yang melakukan pelanggaran.

Ketentuan lebih jauh mengenai pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan bisa dilihat pada Pasal 9 Kode Etik Notaris, Sehingga pihak yang dirugikan oleh notaris, pihak tersebut cukup melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah jika kerugian itu timbul karena adanya pelanggaran dalam jabatan notaris atau pelanggaran kode etik. Atau, dilaporkan ke polisi jika perbuatan notaris tersebut sudah di luar jabatannya seperti yang tercantum pada Pasal 9 Kode etik notaris.

KESIMPULAN DAN SARAN

Akibat hukum mengenai akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum sebab para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut, apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan

tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

Perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum dapat dilihat dengan dibentuknya badan pengawas berdasarkan Pasal 66 UUJN. Dalam hal notaris diduga melakukan pelanggaran dengan membuat akta yang merugikan para pihak, maka ada proses dan tata cara sebelum notaris dapat menghadirkan persidangan. Butuhnya perlindungan notaris agar para penyidiki tidak semenah-menah dalam memanggil notaris untuk hadir kedepan muka persidangan salah satunya untuk menjaga harkat dan martabat notaris serafit melindungi sumpah ikrar notaris yang harus tetap menjaga kerahsian Akta yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Simanjuntak, Y. N. (2019). Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 105–116.
- Aminnullah, R., & Bachtiar, L. (2019). Sistem Informasi Pelayanan Pada Kantor Notaris Dan PPAT Fransiska Kartini Rizal, SH, M. Kn. *Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA)*, 10(2).
- Anwar, D. (2021). Tanggung Jawab Hukum Notaris Rekanan Perbankan Yang Tidak Menyelesaikan Akta Yang Telah Dibuatnya. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 4(1).
- Bahari, P. (2022). Tanggung Jawab Notaris Yang Memalsukan Keterangan Terhadap Akta Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PID. B/2013/PN-LSM). *Journal Law of Deli Sumatera*, 1(2).
- Budiansyah, A. (2016). Notary Responsibility Who Has Ended His Tenure on Notary's Protocol and Deed. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(1).
- Bunga, M. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 39–49.
- Cahyanti, N., Raharjo, B., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Akta*, 5(1), 288–294.
- Dharmawan, A., Nugroho, D. A., & Ramadhan, A. A. (2022). Pertanggungjawaban Notaris Atas Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Para Penghadap. *Jurnal Education And Development*, 10(3), 73–77.
- Dwipraditya, A. A. B. I., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak pada Perjanjian dibawah Tangan yang di Waarmerking. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 232–236.
- Fauzan, M. I., Ikhwansyah, I., & Lubis, N. A. (2020). Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 305–320.
- Fauzi, T. A. R. (2015). Tinjauan Yuridis Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Informasi Berkaitan Dengan Akta Dalam Pemberian Saksi Pada Proses Peradilan Pidana. *Novum: Jurnal Hukum*, 2(2), 43–53.
- Jalal, A., Suwitno, S., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak

- Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen. *Jurnal Akta*, 5(1), 227–233.
- Khairunnisa, S. (2019). Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Keterangan Dalam Akta Dan Kesalahan Penulisan Judul Akta (Analisis Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 November 2018 Nomor 07/B/MPPN/XI/2018). *Indonesian Notary*, 1(003).
- Ma'ruf, U., & Wijaya, D. (2015). Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 299–309.
- Mala, B. L. (2017). Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Lex Administratum*, 5(1).
- Marjon, D. (2015). Penerapan Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata dan Pidana. *Rechtidee*, 10(2).
- Marvin, M., & Latumeten, P. (2022). Perlindungan Notaris Melalui Akta Yang Dibuatnya Terhadap Kemungkinan Sengketa Dikemudian Hari. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3).
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87–100.
- Mutriadi, A. (2021). Implikasi Perdata Terhadap Integritas Jabatan Notaris. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 348–352.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Nurohim, M. (2018). Peranan Notaris Dalam Peralihan Tanah Dengan Alas Hak Surat Dari Camat. *FOCUS UPMI*, 7(2), 67–77.
- Oktasurya, G. B., & Suradi, H. W. (2016). Pembatalan Akta Notaris Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 15/K/Pdt/2009. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–10.
- Prakoso, W. Y., & Gunarto, G. (2017). Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai. *Jurnal Akta*, 4(4), 773–778.
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–201.
- Primudyastutie, M., & Sulistyono, A. (2021). Peran Profesi Notaris dalam Menjaga Kewibawaan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(2), 252–269.
- Ramadhan, E. D., & Suhardini, E. D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 29–38.
- Ramadhan, M. A., & Franciska, W. (2021). Kekuatan Pembuktian Akta Terhadap Keabsahan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Melalui Video Conference. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 162–185.
- Rifiana, A., Yetniwati, Y., & Amir, D. (2022). Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Guna Mewujudkan

- Notaris yang Berintegritas di Era Globalisasi. *Wajah Hukum*, 6(2), 193–200.
- Rositawati, D., Utama, A., Made, I., & Dewi Kasih, D. P. (2017). *Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary*. Udayana University.
- Sagala, E. (2016). Tanggung Jawab Notaris dalam Menjalankan Tugas Profesinya. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 25–33.
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 39–60.
- Sjachran, R. (2016). Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pelaksanaan Tugas-tugas Kenotariatan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(1).
- Solehan, R., & Gun, G. (2017). Peran Notaris Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Dalam Memahami Hukum Kaitannya Dalam Pembuatan Akta-Akta Notariil Di Wilayah Kedu Selatan. *Jurnal Akta*, 4(1), 13–16.
- Sulardi, S., & Wardoyo, Y. P. (2015). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 251–268.
- Tantowi, A. (2018). *Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*. Fakultas Hukum Unpas.
- Vinata, D. D. M. S., Chandra, C. J., & Woda, Y. W. B. (2022). Sistem Informasi Pembuatan Akta Fidusia Kantor Notaris & PPAT CY Dominggus Bapa, SH., M. KN. *Increate-Inovasi Dan Kreasi Dalam Teknologi Informasi*, 8(1).
- Wibowo, A. M. P. (2021). Notaris Yang Terlibat Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dipalsukan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(2), 509–525.
- Wijaya, P. A. P. D., & Prajitno, A. A. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya. *Perspektif*, 23(2), 112–120.
- Wiradiredja, H. S. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 58–81.
- Yohanes, S. (2020). Harmonisasi Pengaturan Kekuasaan dan Kewenangan Lembaga Negara dalam Melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Penilaian atau Penetapan Kerugian Keuangan Negara dalam Kerangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Hukum Yurisprudinsia*, 19(2), 10–27.
- Zulfan, M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Calon Notaris Yang Magang Di Kantor Notaris Yang Tidak Direkomendasikan Oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. *Jurnal Officium Notarium*, 1(3), 536–542.